



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 748 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN, berkedudukan di Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 9 Utara, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat, diwakili oleh Hadiyanto, selaku atas nama Menteri Keuangan Sekretaris Jenderal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan Para Pegawai pada Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **PURWATI**, bertempat tinggal di Jalan Bima I/23 F, RT 002 RW 005, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
2. **M. INDARTO, S.Pd.**, bertempat tinggal di Jalan Solong Durian, Blog AG, Nomor 6 RT 024, RW 000, Kelurahan Sempaya Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **HARJOKO NIMPUNO**, bertempat tinggal di Jalan Meranti Dalam IV Nomor 16, Banyumanik, Semarang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
2. **SOEKARNO**, bertempat tinggal di Desa Taruman, RT 01 RW II, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah;
3. **BADAN PERTANAHAN KOTA SEMARANG**, berkedudukan Jalan Ki Mangunsarkoro, Nomor 23 Kota Semarang;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 748 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang untuk mengangkat sita eksekutorial Nomor 18/Pdt.Eks/1993/PN Smg atas obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 409 atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bima I Nomor 23 F, seluas kurang lebih 258 m² di Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah (dahulu Kecamatan Semarang Barat) Kodya Semarang;
3. Menghukum kepada Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 409 atas nama Tergugat I kepada Para Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat IV untuk mengembalikan dalam keadaan semula terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 409 untuk menjadi atas nama Moch Indarto dan Purwati (Para Penggugat) atau mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 409 atas nama Tergugat I menjadi atas nama Para Penggugat atau untuk menerbitkan Sertifikat baru atas nama Moch Indarto dan Purwati (Para Penggugat);
5. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk memproses balik nama atau pensertifikatan atas nama obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 409 dari atas nama Tergugat I menjadi atas nama Para Penggugat;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskiun dimungkinkan adanya banding, *verzet*, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat III:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 748 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Penggugat tidak mempunyai kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatan (*Exceptio Disqualificatoire*);
2. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa (*Exceptie Tempories*);
4. Obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat bukan milik Para Penggugat (*Exceptie Domini*);
5. Gugatan Kabur/tidak jelas (*Exceptie Obscuur Libel*);

Eksepsi Tergugat IV:

1. Gugatan Kabur/tidak jelas (*Exceptie Obscuur Libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 245/Pdt.G/2013/PN. Smg., tanggal 21 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 409 atas nama Tergugat I kepada Para penggugat;
3. Menghukum kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.719.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 397/PDT/2015/PT. SMG., tanggal 3 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III;
- Memperbaiki putusan pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Agustus 2014 Nomor 245/Pdt.G/2013/PN. Smg., sepanjang mengenai amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat III dan Turut Terbanding III semula Tergugat IV;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 748 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat;
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Pembanding semula Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 409 atas nama Turut Terbanding I semula Tergugat I kepada Para Terbanding semula Para Penggugat;
3. Menghukum Turut Terbanding III semula Tergugat IV untuk mengembalikan dalam keadaan semula Sertifikat Hak Milik Nomor 409 untuk menjadi atas nama Moch. Indarto dan Purwati (Para Terbanding semula Para Penggugat) atau mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 409 atas nama Turut Terbanding I semula Tergugat I menjadi atas nama Para Terbanding semula Para Penggugat atau untuk menerbitkan Sertifikat baru atas nama Moch Indarto dan Purwati (Para Terbanding semula Para Penggugat);
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat III dan Para Turut Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV sebagai pihak yang kalah maka dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para penggugat untuk selebihnya;
Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi atas Permohonan Pemohon Kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung dengan amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2981 K/Pdt/2016., tanggal 13 Desember 2016 sebagai berikut:
 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN**, tersebut;
 - Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2981 K/Pdt/2016., tanggal 13 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Agustus 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali pada

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 748 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 245/Pdt.G/2013/PN. Smg *juncto* Nomor 04/Pdt.PK/2018/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III);
2. Membatalkan secara keseluruhan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2981 K/Pdt/2016 tanggal 13 Desember 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 397/Pdt/2015/PT SMG tanggal 3 Desember 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.Smg tanggal 21 Agustus 2014;
3. Mengadilai sendiri serta memutuskan:
 - Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 748 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan memeriksa secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 29 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris dalam hal ini Mahkamah Agung tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* tidak *nebis in idem* karena dalam putusan terdahulu hanya bersifat deklaratior, maka Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali berkepentingan untuk mendapatkan kembali tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 409 dengan mengajukan gugatan dengan amar yang bersifat condemnatoir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 748 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya – biaya :

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Meterai..... | Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 3. Administrasi perkara PK..... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah..... | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 748 PK/Pdt/2018